



DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT Nomor : 421.3/ 2990 .II/2015 TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA BUKIT MAS BESITANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca : 1. Surat Kepala SMA Swasta Bukit Mas Besitang Nomor : 21/P.10/SMA.BM/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/1458.II/2015 tanggal 28 April 2015 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Bukit Mas Besitang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMA Swasta Bukit Mas Besitang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara Nomor : 110/105/KEP/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Swasta Bukit Mas Besitang
2. Tahun Berdiri/Akreditasi : 2000/B
3. Program studi : IPA-IPS
4. Alamat Sekolah : Jl.Tanah Merah Pantai Buaya, Bukit Mas
5. Kecamatan : Besitang
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bukit Mas
7. Alamat Yayasan : Jl.Tanah Merah Pantai Buaya, Bukit Mas, Kec. Besitang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Bukit Mas Besitang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 19 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat



H. SUARNO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :

1. Bapak Bupati Langkat sebagai laporan.
2. Pertinggal.-